



P E N E T A P A N

Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Xxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan TKI Hongkong, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di beralamat di Dusun Pilangsari RT.002, RW.006, Desa Pidodo Kulon, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, sekarang bertempat tinggal di 8 Mui Shu Hang RD. Parc Versailles BLK 16, 6/F Flat B & Roof Tai po. Hong Kong, nomor Paspor: B8477937, nomor ID: W950899(9), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng, S.H., dan Robert Tegar Setiawan, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raden Pattah, RT06 /RW 01, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Bengkel Motor, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Jaraksari, RT.012, RW.003, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 334/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 25 Januari 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 334/Pdt.G/2023/PA.Kdl, tanggal 25 Januari 2023; dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 30 desember 2018, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal sebagaimana tercatat dalam di dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 0338/074/VIII/2018, diterbitkan oleh KUA tersebut pada tanggal 30 Agustus 2018, sebelum menikah Penggugat bertstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua TPenggugat selama 4 bulan (hingga Desember 2018);
3. Bahwa selama hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul) namun belum di karuniai anak, serta hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat belum pernah cerai;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Nofember 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menyintai;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran masalah tersebut terus berlanjut hingga Desember 2018 dan pada saat itu pula Tergugat pergi tidak meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 4 tahun 1 bulan;
6. Bahwa Karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat maka pada tahun 2019 Penggugat pergi bekerja di Hongkong sebagai TKI, dan selama waktu itu pula Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 334/Pdt.G/2023/PA.Kdl



ada hubungan apapun;

7. Bahwa karena keadaan rumah tangga tersebut di atas, Penggugat tidak ridlo dan tidak sanggup lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 01 tahun 1974, tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang perkawinan, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal agar memanggil kedua belah pihak, memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan / atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 334/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 334/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Kdl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendal untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 H. Oleh Drs. H. Rohmat, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Dra. Hj. Nur Hidayati dan Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H masing-masing sebagai Anggota, dibantu Krisni Trililani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Hidayati
Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 334/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Krisni Trililani, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	186.000,00,-
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	331.000,00,-

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 334/Pdt.G/2023/PA.Kdl